


**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
(STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN KLATEN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**VIONA AZALIA RAHMAN  
20103080034**

**PEMBIMBING :**

**DR. KHOLID ZULFA, M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Pajak UMKM termasuk salah satu Pajak Penghasilan sebagai sumber penerimaan negara yang berkontribusi terhadap kontribusi produk domestik bruto (PDB). Di Kabupaten Klaten terdapat banyak UMKM yang tidak semua mempunyai NPWP. Teori yang digunakan adalah teori atribusi yang menjelaskan perilaku individu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, mengapa kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten rendah. *Kedua*, Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis terhadap informasi yang didapatkan, kemudian diolah berbentuk kata-kata dan kalimat mengelompokkan data untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh enam faktor yaitu faktor pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan umum perpajakan; faktor kedua, kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya; faktor ketiga, tingkat usia terhadap niat seseorang untuk membayar pajak.; faktor keempat, pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan; faktor kelima, sosialisasi perpajakan yang belum banyak diikuti oleh wajib pajak sehingga pengetahuan tentang pajak rendah; dan, faktor keenam, modernisasi perpajakan dan proses pelayanan administrasi secara online dimana wajib pajak masih belum terbiasa sehingga semakin kesulitan untuk membayarkan pajaknya. *Kedua*, Ketidakepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kabupaten Klaten jika dilihat dari sosiologi hukum dengan menggunakan teori kepatuhan hukum masih berada dalam kategori rendah sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam membayar pajak UMKM karena kepatuhan hukum berkaitan erat dengan masyarakat sebagai subyek peranan.

***Kata kunci*** : Pajak, UMKM, kepatuhan hukum, sosiologi hukum, wajib pajak.

## ABSTRACT

MSME tax is one of the income taxes as a source of state revenue which contributes to gross domestic product (GDP). In Klaten Regency there are many MSMEs, not all of which have NPWPs. The theory used is attribution theory which explains individual behavior is caused by internal and external factors. Based on this, this research attempts to answer two questions. First, why is taxpayer compliance for MSMEs in Klaten Regency low? Second, what is the sociological review of the low taxpayer compliance of MSME actors in Klaten Regency.

This type of research uses field research using a juridical and legal sociology approach. Data collection techniques using interviews and documentation. Meanwhile, this research analysis uses a descriptive analysis method, namely analysis of the information obtained, then processing it in the form of words and sentences, grouping the data to draw conclusions.

The results of this research show that first, the low level of taxpayer compliance in Klaten Regency is influenced by six factors, namely the first factor, knowledge and understanding of general tax provisions; second factor, taxpayer awareness of their tax obligations; the third factor, age level of a person's intention to pay taxes; fourth factor, financial management which is influenced by the level of financial literacy; fifth factor, tax socialization which has not been followed by many taxpayers so knowledge about taxes is low; and, sixth factor, modernization of taxation and online administrative service processes where taxpayers are still not used to it, making it increasingly difficult to pay their taxes. Second, taxpayer non-compliance in paying MSME taxes in Klaten Regency, when viewed from legal sociology using legal compliance theory, is still in the low category, so efforts are needed to increase legal compliance in paying MSME taxes because legal compliance is closely related to society as a role subject.

**Keywords:** Tax, MSMEs, legal compliance, legal sociology, taxpayers.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Viona Azalia Rahman  
NIM : 20103080034  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN KLATEN)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Klaten, 19 Mei 2024 M  
10 Zulqaidah 1445 H

Yang menyatakan,



Viona Azalia Rahman

NIM: 20103080034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Viona Azalia Rahman

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wb. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Viona Azalia Rahman  
NIM : 20103080034  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada UMKM Di Kabupaten Klaten)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muammalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wb. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Juni 2024 M.  
26 Dzulqa'dah 1445 M.

Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-563/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIONA AZALIA RAHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080034  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6668090448388



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6667ed138c366



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6667e201de466



Yogyakarta, 07 Juni 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66680d47302b5



## MOTTO

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

At-Talaq Ayat 3.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Allah SWT Sang Pencipta dan karena atas karuniaNya skripsi ini dapat terselesaikan,

Kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang penuh kepada saya dan

doa serta dukungan yang tiada henti untuk kesuksesan saya,

Kedua kakak sepupu saya yang telah memberikan bantuan dan memotivasi saya,

Seluruh keluarga besar saya yang telah menyemangati dan mendukung saya,

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kubanggakan dan teman-teman

seperjuangan yang luar biasa baiknya kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	Muta’addiah
عدة	ditulis	‘iddah

### C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة أولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----◌-----	Fathah	ditulis	a
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أُنثى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العلوای	ditulis	al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û Ulûm

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غريهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
شكرم إنن	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN KLATEN)”** ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan serta motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang mendalam bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan banyak semangat dan do'a.
7. Terkhusus kepada Ibu saya (Choiriyati) yang telah luar biasa sabar mendidik juga membesarkan saya sendirian hingga saat ini dengan seluruh kasih sayang yang telah diberikan dan dukungan materi hingga saya mampu menyelesaikan studi hingga di titik ini.
8. Kedua kakak sepupu saya, Mbak Rahma dan Mbak Nida. Terimakasih telah memberikan dukungan dan saran selama ini.
9. Teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2020. Terimakasih banyak dari kalian yang memberikan semangat dan bantuan.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut serta membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna dari segi isi ataupun penyajian. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca. Aamiin.

Klaten, 8 Mei 2024



Penyusun



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM.....	25
A. Pajak.....	25
1. Definisi Pajak.....	25
2. Fungsi dan Manfaat Pajak.....	27

3. Sistem Pemungutan Pajak .....	28
4. Jenis-Jenis Pajak .....	30
5. Asas Pemungutan Pajak .....	31
6. Hambatan Pemungutan Pajak .....	33
B. Pajak dalam Islam .....	34
1. Pengertian Pajak Menurut Islam .....	34
2. Pendapat Ulama tentang Pajak .....	35
3. Alasan Pemungutan Pajak Diperbolehkan .....	37
C. Hukum Pajak .....	38
1. Definisi Hukum Pajak .....	38
2. Dasar Hukum Pajak .....	39
D. Pajak UMKM .....	41
1. Pengertian UMKM .....	41
2. Dasar Hukum Pajak UMKM .....	43
3. Klasifikasi UMKM .....	46
4. Tata Cara Pembayaran Pajak UMKM .....	47
5. Sanksi Pajak UMKM .....	48
E. Grand Theory .....	49
F. Kepatuhan Hukum .....	51
1. Teori Kepatuhan Hukum .....	51
2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	54
3. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak .....	57
G. Sosiologi Hukum .....	62
1. Pengertian Sosiologi Hukum .....	62
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum .....	63
3. Objek Sosiologi Hukum .....	64
<b>BAB III TINJAUAN UMUM KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK UMKM</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten .....	66
1. Aspek Geografis .....	66
2. Letak Administrasi .....	66

3. Kondisi Topografi .....	67
4. Agama .....	67
5. Budaya .....	68
6. Kependudukan .....	69
B. Pelaksanaan Pajak UMKM di Kabupaten Klaten .....	70
1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan UMKM.....	70
2. Tata Cara Pemungutan Pajak UMKM.....	71
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak UMKM.....	73
<b>BAB IV ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK .....</b>	<b>91</b>
A. Analisis Faktor Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak UMKM.....	91
B. Analisis Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak UMKM Tinjauan Soisologi Hukum.....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>VI</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah .....	4
Tabel 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Wilayah DJP Jateng II .....	4
Tabel 1. 3 Jumlah UMKM di Kabupaten Klaten .....	5
Tabel 2. 1 Jenis-jenis Pajak .....	30
Tabel 2. 2 Klasifikasi UMKM sesuai dengan Jenis Usahanya .....	47
Tabel 3. 1 Jumlah Pekerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten 2023 .....	69
Tabel 3. 2 Cara Menghitung Pajak UMKM Badan .....	71
Tabel 3. 3 Cara Menghitung Pajak UMKM Pribadi .....	72
Tabel 3. 4 Kondisi Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM di Kabupaten Klaten yang Menjadi Objek Penelitian .....	74
Tabel 3. 5 Hasil Kuesioner Indikator Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak .....	74
Tabel 4. 1 Kondisi Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM di Kabupaten Klaten yang Menjadi Objek Penelitian .....	92
Tabel 4. 2 Jumlah Wajib Pajak yang Memiliki NPWP .....	110
Tabel 4. 3 Indikator Kesadaran Hukum .....	111



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Pajak UMKM .....	76
Gambar 3. 2 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Hukum Pajak UMKM .....	79
Gambar 3. 3 Tingkat Usia Responden .....	82
Gambar 3. 4 Pengelolaan Keuangan .....	83
Gambar 3. 5 Keikutsertaan Wajib Pajak dalam Sosialisasi Perpajakan .....	86
Gambar 3. 6 Pelayanan Pajak secara Online melalui Aplikasi E-filing, E-SPT, dan E-billing .....	89
Gambar 4. 1 Pengetahuan Wajib Pajak mengenai Pajak UMKM .....	94
Gambar 4. 2 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Hukum Pajak UMKM .....	97
Gambar 4. 3 Tingkat Usia Responden .....	100
Gambar 4. 4 Pengelolaan Keuangan .....	101
Gambar 4. 5 Keikutsertaan Wajib Pajak dalam Sosialisasi Perpajakan .....	104
Gambar 4. 6 Pelayanan Pajak secara Online melalui Aplikasi E-filing, E-SPT, dan E-billing .....	107
Gambar 4. 7 Pengetahuan tentang Peraturan Pajak UMKM .....	113



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara merupakan bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat penerimaan negara dalam setiap negara pasti memiliki perbedaan yang mendasar seperti perbedaan modal, produktivitas, dan tenaga kerja. Apabila semakin tinggi penerimaan negara maka semakin besar juga ekonomi negara tersebut. Penerimaan negara dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui perekonomian suatu negara.

Sumber penerimaan negara berdasarkan perolehannya dibagi dalam dua kelompok yaitu, pajak dan non pajak. Penerimaan pajak berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri merupakan akumulasi penerimaan dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak Lainnya.<sup>1</sup>

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai

---

<sup>1</sup> Safitri Nur Rohmah dan Antin Okfitasar, Review Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara di Indonesia, *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek (2023)*, hlm. 148.

pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak.<sup>2</sup>

Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan pendapatan negara yang paling potensial. Hingga saat ini salah satu sumber penerimaan negara yang paling tinggi berkontribusi dalam APBN berasal dari perolehan pajak. Perolehan pajak dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk membiayai keperluan belanja negara dan mewujudkan pembangunan pemerintah.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak diambil dari kontribusi wajib pajak yang dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Walaupun perpajakan merupakan penerimaan negara yang terbesar akan tetapi pemungutan pajak di Indonesia masih tergolong sulit.

Pajak penghasilan termasuk bagian dari jumlah seluruh pajak yang berhasil dipungut oleh pemerintah. Secara umum pajak penghasilan banyak jenisnya tergantung pada penghasilan tersebut diperoleh. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Objek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada

---

<sup>2</sup> Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, Pajak dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam), *Istinbath : Jurnal Hukum*, No.2, Vol. 15, (November 2018), hlm. 337.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pajak UMKM termasuk salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting terhadap kontribusi produk domestik bruto (PDB).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di tengah usaha besar dan dapat meningkatkan produktivitas dengan tenaga yang lebih produktif. UMKM membantu usaha-usaha besar, seperti memasok bahan mentah, komponen, dan bahan yang dibutuhkan lainnya untuk diolah oleh usaha besar menjadi produk atau barang yang mempunyai nilai tinggi.

UMKM berperan sebagai penggerak pertumbuhan serta pembangunan ekonomi juga mampu menyelesaikan permasalahan pengangguran karena dapat menyediakan lapangan kerja yang luas. Pertumbuhan ataupun pengembangan sektor UMKM sering dikatakan sebagai suatu indikator keberhasilan pembangunan, terutama untuk negara yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang rendah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nathania Aldisa Olivandy dkk., "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19," *Wahana Riset Akuntansi*, No.2, Vol 9, (Oktober 2021), hlm. 92.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Maret 2021, UMKM yang ada di seluruh Indonesia telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07%. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara berdampak pada kelancaran aktivitas usaha dan pembangunan ekonomi. Selain itu, jumlah pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah mencapai 4,19 juta pada tahun 2021 meliputi:

Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
3,7 unit usaha	354.884 unit usaha	39,125 unit usaha

Tabel 1. 1 Jumlah Pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II dari Rp. 1,32 triliun penerimaan pajak program pengampunan pajak dari wajib pajak berasal dari wajib pajak orang pribadi dan badan, kontribusi terbanyak disumbang dari:

No	Wilayah	Kontribusi
1.	Solo	Rp. 632 Miliar
2.	Sukoharjo	Rp. 175 Miliar
3.	Magelang	Rp. 141 Miliar
4.	Karanganyar	Rp. 92,4 Miliar
6.	Klaten	Rp. 58, 3 Miliar

Tabel 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Wilayah DJP Jateng II

Tidak semua UMKM di Kabupaten Klaten memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat usaha yang seharusnya masuk kedalam kategori wajib pajak namun karena tidak memiliki NPWP maka usaha tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Kepala

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Klaten jumlah UMKM di Kabupaten Klaten mencapai jumlah sebagai berikut:<sup>4</sup>

Jumlah UMKM	Memiliki NPWP		Tidak memiliki NPWP
53.000	65%		35%
	Mau membayar	Belum mau membayar	18.550
	10.335	24.115	

Tabel 1. 3 Jumlah UMKM di Kabupaten Klaten

Berdasarkan data tersebut, tingkat kontribusi pajak UMKM di Kabupaten Klaten berada dalam kategori rendah. Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang penyederhanaan tarif PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berawal dari 1% menjadi 0,5%. Penyederhanaan tarif pajak dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan tetapi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Kebijakan pemerintah ini kemudian diganti pada bulan Desember 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

<sup>4</sup> Dhea Mayang Pangesti dan Amanita Novi Yushita, Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten), *Jurnal Nominal*, No. 2, Vol.VIII, (2019), hlm.168.



2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 salah satunya terkait nominal penghasilan tidak kena pajak untuk peredaran usaha sampai dengan Rp.500.000.000,- per tahun. Maka, perhitungan tarif PPh Final 0,5% dimulai pada saat omzet peredaran usaha sudah diatas Rp.500.000.000,-.

Pemungutan pajak UMKM dilakukan dengan sistem *self assesment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Representasi dari terlaksananya sistem ini adalah dengan melihat kepatuhan dari wajib pajak. Sistem *self assesment* dapat terlaksana secara baik apabila wajib pajak memiliki kepatuhan, kejujuran, dan kedisiplinan untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan.<sup>5</sup> Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Di Kabupaten Klaten masih banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Kepatuhan akan muncul pada seseorang yang memiliki kesadaran akan peraturan yang harus dijalankan. Menurut pra riset yang telah dilakukan

---

<sup>5</sup> Sari Nurhidayah, "Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten (2015)," *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*, 2019.

alasan wajib pajak enggan untuk melakukan kewajiban tersebut karena hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung bisa dirasakan oleh para wajib pajak. Wajib pajak tidak tahu wujud nyata atas imbalan dari pajak yang telah mereka bayar. Alasan lain yaitu wajib pajak kesulitan dalam memahami bidang perpajakan karena tidak mempunyai pemahaman mendasar mengenai konsep-konsep dasar perpajakan. Wajib pajak yang kurang paham tentang perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Wajib pajak yang paham tentang peraturan perpajakan maka akan cenderung mau melaksanakan peraturan tersebut selama tidak bersifat merugikan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun akan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten dalam membayar pajak rendah?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten dalam membayar pajak rendah.
- b. Untuk menganalisis tinjauan sosiologis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan Hukum Pajak.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

## D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka diperlukan untuk menghindari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep dan teori untuk dijadikan acuan penelitian. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun dengan perspektif yang berbeda. Perbedaan pendekatan dan lokasi ataupun objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai tinjauan

sosiologi hukum islam terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Klaten. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul "Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta".<sup>6</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM artinya semakin tinggi pengetahuan pajak, semakin sering sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, dan semakin tinggi pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM artinya besar kecilnya omzet yang dihasilkan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

Penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten)".<sup>7</sup> Hasil dari penelitian ini adalah Kesadaran

---

<sup>6</sup> Aditya Budi Anggara dan Umi Sulistyanti, "Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta," *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, (2017).

<sup>7</sup> Dhea Mayang Pangesti dan Amanita Novi Yushita, Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten, baik diuji secara parsial maupun simultan. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yaitu kualitatif dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018 dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM (Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY)”<sup>8</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pemahaman PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak UMKM pada UMKM di Kab. Sleman, DIY. Sementara sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi

---

2018 terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten), *Jurnal Nominal*, No. 2, Vol. VIII, (2019).

<sup>8</sup> Mohamad Damzun Zaeroni, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018 dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM (Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten)”.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pemeriksaan, sanksi, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis pada penelitian ini disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini terkait dengan pemahaman perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak diterima karena memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yaitu kualitatif dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir”.<sup>10</sup> Hasil dari penelitian ini adalah faktor kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Tembilahan kota didasarkan pada pelaku usaha yang merasakan adanya beberapa kemudahan dan keringanan dalam membayar pajak. Secara sederhana jika para pelaku usaha UMKM merasa pembayaran pajak itu tidak memberatkan dan tentunya mengakomodir kepentingannya sebagai warga negara, peningkatan pembayaran pajak bagi para pelaku usaha UMKM akan terus mengalami peningkatan. Adanya perubahan peraturan yang membantu para pelaku

---

<sup>9</sup> Fandy Iswanto, “Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten)”, Universitas Islam Indonesia (2023).

<sup>10</sup> Tuti Alawiyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).



usaha untuk membayar pajak lebih ringan seperti PP Nomor 23 Tahun 2018. Secara sosiologi hukum, unsur timbal balik maupun keringanan dan kemudahan yang didapat wajib pajak menjadi unsur penentu kepatuhan hukum di masyarakat, maka hukum harus bersumber dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)”.<sup>11</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan atau positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak atau pelaku UMKM di Kabupaten Demak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik aparat pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

---

<sup>11</sup> Millenia Sofianti dan Djoko Wahyudi, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)” *Journal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, No.1, Vol. 13 (Juli 2022).

Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo”.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, serta pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Sementara, pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

Penelitian yang berjudul “Potensi Kepatuhan Pajak UMKM setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi”.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih memiliki potensi untuk berubah-ubah. Hal tersebut dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti reformasi perpajakan, besaran tarif PPn, manfaat NIB, dan program Go Digital UMKM. Meskipun tarif PPn dinaikkan, potensi kepatuhan wajib UMKM dapat diprediksikan mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak UMKM

---

<sup>12</sup> Yunita Setiawati dan Yulia Setyarini, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo,” *Journal of Management and Accounting*, No. 2, Vol. 6 (Oktober 2023).

<sup>13</sup> Sessa Tiara Maretianiandini dkk., “Potensi Kepatuhan Pajak UMKM setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi,” *Educoretax*, No.1, Vol. 3 (2023).

menjadi meningkat meskipun terdapat kenaikan tarif PPn. Perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

Penelitian yang berjudul “Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal.”<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus pada pengaruh religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Penelitian ini hanya dilakukan kepada wajib pajak UMKM yang bersedia mengisi kuesioner dan tidak dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah religiusitas sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sebagaimana dinyatakan oleh teori atribusi dan *theory of planned behavior*. Sementara itu, etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung.”<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini adalah terdapat faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. Faktor

---

<sup>14</sup> Merry Enggar Palupi dan Johan Arifin, “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal”, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol.5, 2023.

<sup>15</sup> Ni Made Sri Meliandari dan Rachmad Utomo, Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung, *Jurnal Pajak Indonesia*, No. 2S, Vol. 6, 2022.

internal meliputi dua hal. Pertama, rendahnya pengetahuan UMKM Kuliner Khas Bali terkait pemahaman terhadap penerapan sistem *self assessment*. Kedua, rendahnya kesadaran diri yang ditandai dengan sikap pasif dan cenderung menunggu instruksi atau bantuan dari petugas pajak. Sedangkan, faktor eksternal meliputi beberapa hal. Pertama, lingkungan sekitar UMKM Kuliner Khas Bali yang cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Kedua, kondisi ekonomi yang ditandai dari tingkat penghasilan yang dirasa masih rendah. Ketiga, belum optimalnya pengawasan disebabkan oleh sektor UMKM yang sulit diawasi karena tidak adanya data pembanding, wilayah kerja KPP Pratama Badung Selatan yang jauh dari lokasi kantor, serta data wajib pajak yang tidak valid. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan sosiologi hukum.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan seperangkat konsep untuk memberikan arah dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan itu harus dapat diuji dalam kenyataan hukum di masyarakat.<sup>16</sup> Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Nur Sodikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet.ke-1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) hlm. 112.

## 1. Hukum Pajak

Pajak yaitu iuran/kewajiban masyarakat menyerahkan sebagian pendapatan (kekayaan) kepada negara. Jika warga wajib pajak tidak melakukan kewajiban ini, maka negara bisa memaksa dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita. Pajak dipungut kepada warga (individual maupun badan usaha swasta dan negara) yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran umum yang pastinya berguna untuk masyarakat.<sup>17</sup>

Pajak merupakan unsur utama penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Berdasarkan data dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2023 direncanakan penerimaan negara terbesar akan disumbang dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp 2.016,9 triliun (Kementrian Keuangan, 2022). Pajak diambil dari kontribusi wajib pajak yang dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Djajadiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman serta menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh

---

<sup>17</sup> Hilmi Delphino Arrighi dkk., "Penerimaan Negara Berupa Pajak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 22, (Desember 2022), hlm. 38.

pemerintah dan bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa imbal balik secara langsung.<sup>18</sup>

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dipahami, bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada negara yang didasarkan atas aturan yang bersifat mengikat dan penggunaan sepenuhnya diperuntukan bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi dalam ruang lingkupnya mencakup semua interaksi sosial dan mempelajari gejala sosial di masyarakat. Kekhususan sosiologi ialah bahwa perilaku

---

<sup>18</sup> Djajadiningrat dalam Tunggal Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 5.

<sup>19</sup> Safitri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Jakarta Granit, 2003), hlm. 12.

<sup>20</sup> Popi Adiyes Putra dkk, "Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, No.1, Vol. 20 (2023), hlm. 79.

manusia dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan. Sosiologi mengkaji mengenai hubungan antara masyarakat yang mencakup struktur sosial dan proses sosial yang sifatnya kategoris, murni, abstrak, rasional, empiris serta bersifat umum. Sosiologi hukum berfungsi sebagai alat kontrol gejala sosial masyarakat untuk mencari hubungan yang seimbang demi menciptakan situasi yang harmonis antara stabilitas dan perubahan sosial.

Pada dasarnya hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Tegaknya hukum tidak ditentukan oleh kokohnya struktur, namun juga terkait dengan budaya hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Hukum berisi peraturan yang harus ditaati oleh semua orang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Namun, bukan karena adanya sanksi yang tegas. Kepatuhan adalah sikap yang berasal dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang taat.

Kepatuhan hukum ialah suatu kesediaan untuk memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam perilaku nyata untuk patuh terhadap peraturan dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum akan timbul dari kesadaran kemanfaatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan tindakan yang senyatanya patuh pada hukum.

Faktor timbulnya kepatuhan hukum dalam masyarakat antara lain:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015), hlm. 376.



- a. Keterkaitan pembuatan peraturan hukum dengan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian menjadi peraturan hukum secara universal.
- b. Kejelasan kandungan isi pokok peraturan hukum, sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
- c. Tingkat pemberian sanksi pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum harus sebanding dengan peraturan yang dilanggar.
- d. Peran penegak hukum yang optimal dan professional dibutuhkan dalam menegakkan suatu aturan hukum agar lebih efektif di dalam masyarakat.

Kepatuhan hukum dapat dibedakan kualitasnya antara kepatuhan hukum yang rendah dan kepatuhan tinggi. Seperti yang dikemukakan H.C Kelman di dalam buku Achmad Ali, di antaranya:<sup>22</sup>

- a. Kepatuhan yang bersifat *compliance*, yaitu ketika seseorang patuh terhadap aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. Dalam hal ini, kepatuhan hukum bertujuan agar ia terhindar dari sanksi hukum. Seseorang mematuhi hukum karena terdapat aparat hukum yang mengawasinya.
- b. Kepatuhan yang bersifat *identification*, yaitu ketika seseorang patuh terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Dalam hal ini, kepatuhan hukum bertujuan agar mencegah rusaknya suatu hubungan baik yang telah terbentuk atau

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 348.



menghindari lahirnya hubungan yang tidak baik seseorang dengan pihak lain.

- c. Kepatuhan yang bersifat *internalization*, yaitu ketika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi secara langsung dari informan melalui instrumen pengumpulan data berupa tanya jawab yang meliputi kesesuaian teori dan rendahnya praktik kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkap fakta di lapangan dengan menganalisa secara jelas guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat berdasarkan tinjauan sosiologis yang ditekankan pada rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi hukum, yaitu dilakukan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan tinjauan sosiologis terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

### 4. Sumber data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat dilapangan dalam hal objek yang diteliti. Pengambilan data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dari narasumber dan kuesioner secara tidak langsung dari responden yaitu wajib pajak di Kabupaten Klaten, yang terdiri dari 110 responden melalui kuesioner *google form* dan 10 informan melalui wawancara secara langsung.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, karya ilmiah dan dokumen pelengkap lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian yang akan menjadi sumber informasi. Wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung *atau face to face* lalu mengajukan pertanyaan kepada wajib pajak UMKM Kabupaten Klaten, yang terdiri dari 10 narasumber.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah proses pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan sikap, minat dan kebiasaan. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk pertanyaan dengan jawaban tertutup dan bersifat *multiple choice* (pilihan ganda) artinya jawaban atas pertanyaan sudah tersedia. Responden yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

c. Keperpustakaan

Keperpustakaan adalah bahan bacaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif* analisis yaitu analisis terhadap informasi yang didapatkan,

kemudian diolah berbentuk kata-kata dan kalimat mengelompokkan data untuk ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami maka diperlukan sebuah sistematika dalam pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan antara satu dengan lain, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi gambaran awal dari apa yang dilakukan peneliti.

BAB II berisi landasan teoritis mengenai teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di rumusan masalah. Bab ini berisi tentang penjelasan hukum pajak dan sosiologi hukum.

BAB III berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian di Kabupaten Klaten meliputi keadaan ekonomi, sosial budaya, dan agama yang ada pada masyarakat tersebut, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan perpajakan di Kabupaten tersebut.

BAB IV berisi analisis mengenai objek penelitian faktor rendahnya kepatuhan hukum wajib pajak dalam membayar pajak UMKM dan analisis tinjauan

sosiologi hukum terhadap rendahnya wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

BAB V berisi penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian untuk digunakan oleh penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sosiologi hukum terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten dalam membayar pajak rendah disebabkan oleh faktor-faktor yaitu *Pertama*, faktor pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan umum perpajakan. Wajib pajak yang memahami perpajakan artinya bersedia membayar pajak sebab merasa tidak mengalami kerugian dalam melakukan pemungutan serta tidak ada unsur paksaan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang rendah, maka kepatuhan wajib pajaknya juga rendah. *Kedua*, faktor kesadaran wajib pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat. *Ketiga*, faktor usia. Tingkat usia berpengaruh terhadap niat seseorang untuk membayar kewajiban pajak, perbedaan usia memiliki tingkatan kepatuhan pajak yang berbeda. *Keempat*, faktor pengelolaan

keuangan. Pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan berdampak pada kurang patuhnya wajib pajak untuk membayar pajak faktor sosialisasi perpajakan. *Kelima*, Sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, karena jika wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran maka wajib pajak akan secara sukarela memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. *Keenam*, faktor modernisasi perpajakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan dan akuntabel akan menimbulkan rasa kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus meningkat. Ketika rasa kepercayaan itu meningkat maka wajib pajak tidak akan ragu untuk membayar pajak. Sehingga, semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya. Faktor-faktor diatas sesuai dengan teori Atribusi dimana teori tersebut menjelaskan perilaku indivdu yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

2. Berdasarkan tinjauan sosiologis, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten termasuk dalam kesadaran hukum negatif dimana identik dengan ketidakpatuhan hukum dan kepatuhan hukumnya berada pada taraf *compliance* dimana kepatuhannya terhadap hukum sangat rendah, karena jika dibandingkan dengan pada tingkatan *internalization* yang kepatuhan hukumnya tinggi dimana tingkatan ini mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, dalam

praktiknya masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang disebabkan rendahnya pemahaman yang dimiliki mengenai perpajakan.

## B. Saran

1. Bagi wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten diharapkan untuk meningkatkan literasi pemahaman dan aktif mencari informasi mengenai pengetahuan tentang pajak UMKM demi terwujudnya *self assessment system* yang lebih baik.
2. Bagi aparat pajak, disarankan untuk lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak melalui sosialisasi menggunakan berbagai media harus dilakukan secara terus-menerus dan merata bagi masyarakat luas khususnya wajib pajak, kemudian menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Penegakan sanksi yang tegas juga diperlukan sebagai bentuk upaya penegakan hukum demi menjamin kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan hukum.
3. Pada penelitian ini masih terbatas dengan jumlah informan yang sedikit sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan jumlah informan guna meningkatkan akurasi hasil penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015.
- Freedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim cet. ke-2, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Irwan, dkk., *Pengantar Sosiologi Hukum: Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Sodikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet.ke-1 Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

### **Jurnal**

Ainiyah, Iin Nur dan Febriani, Eka, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Ilmiah bisnis dan Perpajakan*, (2023).

Anggara, Aditya Budi dan Sulistyanti, Umi, “Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta,” *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, (2017).

Arrighi, Hilmi Delphino dkk., “Penerimaan Negara Berupa Pajak dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 22, (Desember 2022).

Fatarib, Husnul dan Rizmaharani, Amalia, Pajak dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam), *Istinbath: Jurnal Hukum*, No.2, Vol. 15, (November 2018).

Fatlolon, Costantinus, Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato, *Jurnal Filsafat dan Teologi*, No. 1, Vol 5, (Februari 2024).

Hakim, Ridwan, “Konsep Pajak dalam Kajian Al-Qur’an dan Sunnah,” *Tafakkur Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, No.1, Vol. 2 (Oktober 2021).

- Hartini, Made Laksmi Sena dan Suwandewi, Putu Ayu Meidha, “Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” *Jurnal Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, No. 1, Vol. 1, (2022).
- Khoirinnisa, Isna, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak Penghasilan Final,” *Public Service and Governance Journal*, No. 1, Vol. 4, (Januari 2023).
- Maretaniandini, Sessa Tiara dkk., “Potensi Kepatuhan Pajak UMKM setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi,” *Educoretax*, No.1, Vol. 3 (2023).
- Oliviandy, Nathania Aldisa, dkk., “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19,” *Wahana Riset Akuntansi*, No. 2, Vol. 9, (Oktober 2021).
- Puspitasari, Chandra Dewi, “Mendorong Tingka Kepatuhan Pajak melalui Penegakan Hukum terhadap Aparat Pajak,” *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, No. 2, Vol 2, (2005).
- Palupi, Mery Enggar dan Arifin, Johan, “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal,” *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*,” Vol. 5, (2023).
- Pangesti, Dhea Mayang dan Yushita, Amanita Novi, Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten), *Jurnal Nominal*, No. 2, Vol.VIII, (2019).
- Putra, Popi Adiyes dkk, “Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, No.1, Vol. 20 (2023).
- Putra, Rio Johan dan Risti, Calista Ayu Millenia, Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Fiancial Technology terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online yang dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, No.3, Vol. 6, (2022).
- Rohmah, Safitri Nur dan Okfitasar, Antin, Review Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara di Indonesia, *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek* (2023).

Setiawati, Yunita dan Setyarini Yulia, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo,” *Journal of Management and Accounting*, No. 2, Vol. 6 (Oktober 2023).

Sofianti, Millenia, Wahyudi, Djoko, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)” *Journal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, No.1, Vol. 13, (Juli 2022).

Surahman, Maman dan Ilahi, Fadilah, Konsep Pajak dalam Hukum Islam, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, No. 2, Vol. 1, (2017).

Ugun, Winny Aprilia Nurita Ujur dkk., Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi, *Wicaksana Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, No. 1, Vol. 6, (Maret 2022).

### **Skripsi**

Alawiyah, Tuti. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022.

Iswanto, Fandy. “Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten).” Universitas Islam Indonesia. 2023.

Nurhidayah, Sari. “Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten.” Universitas Negeri Yogyakarta. 2019.

Zaeroni, Mohamad Damzun. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018 dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM (Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

### **Buku**

Djadiningrat dalam Tunggal Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Hartati, Neneng, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: Penerbit Pusaka Setia, 2015.

Khalimi dan Darma Prawira, *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022.

- Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Bandar Lampung: Aura, 2020.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005.
- Prakosa, Kesit Bambang, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sriwidodo, Joko, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*, cet.1, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Utrecht, Ernst, *Pengantar Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta, 2013.